



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muh. Ilham alias Illang alias Rifky Bin Musu;**
2. Tempat Lahir : Palampang, Kabupaten Bulukumba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/4 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Palampang, Dusun Bonto Baju, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan (Wiraswasta);

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 3 Februari 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 11 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 11 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ilham alias Illang alias Rifky Bin Musu** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muh. Ilham alias Illang alias Rifky Bin Musu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Pasirmannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Pasirmannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;**(dikembalikan kepada Rukaya Binti H. Hasan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-12/Sinjai/Epp.2/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUH. ILHAM Als ILLANG Als RIFKY Bin MUSU pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Dusun Passahakue Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mendatangi Rumah saksi Korban (Rukaya) untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, setelah terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Vixio warna biru beserta STNKnya dari saksi korban lalu terdakwa membonceng saksi Jumania ke Palampang Kab. Bulukumba menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah tiba di Palampang terdakwa bertemu dengan saksi Udin, kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi Udin menelpon temannya yang memang merupakan makelar motor yaitu saksi Zainuddin Als DG. Naba untuk mengecek kondisi motor terdakwa, lalu terdakwa membicarakan masalah harga motor tersebut dengan saksi Zainuddin dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa belum ada BPKBnya ada di Sinjai sehingga saksi Zainuddin menyetujui bahwa BPKBnya menyusul lalu saksi Zainuddin Als DG. Naba menyerahkan uang tanda jadi sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa lalu sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke saksi Zainuddin Als DG. Naba setelah BPKB ada, sehingga Keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban (mertua terdakwa) untuk mengajaknya ke Palampang bertemu dengan keluarga terdakwa di palampang, sehingga sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban (mertua terdakwa) tiba di Palampang, dan setelah selesai makan malam yaitu sekitar pukul 21.00 Wita diam-diam terdakwa pergi ke sinjai mengajak teman terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dan tiba di rumah saksi korban (mertua terdakwa) pukul 00.00 Wita dan terdakwa masuk bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa langsung bangun dan langsung masuk ke kamar bagian belakang untuk mencari BPKB motor terdakwa membongkar isi lemari yang tidak terkunci lalu membongkar kasur dan disitulah terdakwa menemukan BPKB motor dan mengambil BPKB motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban (mertua terdakwa) lalu meninggalkan tempat tersebut dengan membawa BPKB tersebut menuju ke Kab. Bulukumba. Setelah itu terdakwa tiba di Bulukumba tepatnya di depan lorong rumah saksi Zainuddin Als DG. NABA terdakwa menyerahkan BPKB tersebut dan saksi Zainuddin Als DG. NABA membayar sisa harga motor tersebut sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi saat itu saksi Zainuddin Als DG. Naba hanya memiliki uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total harga penjualan motor beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) yaitu sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimaksud, saksi korban RUKAYA Binti H. HASAN dirugikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH. ILHAM Als ILLANG Als RIFKY Bin MUSU pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun Passahakue Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mendatangi Rumah saksi Korban (Rukaya) untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, setelah terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Vixio warna biru beserta STNKnya dari saksi korban lalu terdakwa membonceng saksi Jumania ke Palampang Kab. Bulukumba menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah tiba di Palampang terdakwa bertemu dengan saksi Udin, kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi Udin menelpon temannya yang memang merupakan makelar motor yaitu saksi Zainuddin Als DG. Naba untuk mengecek kondisi motor terdakwa, lalu terdakwa membicarakan masalah harga motor tersebut dengan saksi Zainuddin dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa belum ada BPKBnya ada di Sinjai sehingga saksi Zainuddin menyetujui bahwa BPKBnya menyusul lalu saksi Zainuddin Als DG. Naba menyerahkan uang tanda jadi sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa lalu sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke saksi Zainuddin Als DG. Naba setelah BPKB ada, sehingga Keesokan harinya pada tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban (mertua terdakwa) untuk mengajaknya ke Palampang bertemu dengan keluarga terdakwa di palampang, sehingga sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban (mertua terdakwa) tiba di Palampang, dan setelah selesai makan malam yaitu sekitar pukul 21.00 Wita diam-diam terdakwa pergi ke sinjai mengajak teman terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dan tiba di rumah saksi korban (mertua terdakwa) pukul 00.00 Wita dan terdakwa masuk bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa langsung bangun dan langsung masuk ke kamar bagian belakang untuk mencari BPKB motor terdakwa membongkar isi lemari yang tidak terkunci lalu membongkar kasur dan disitulah terdakwa menemukan BPKB motor dan mengambil BPKB motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban (mertua terdakwa) lalu meninggalkan tempat tersebut dengan membawa BPKB tersebut menuju ke Kab. Bulukumba. Setelah itu terdakwa tiba di Bulukumba tepatnya di depan lorong rumah saksi Zainuddin Als DG. NABA terdakwa menyerahkan BPKB tersebut dan saksi Zainuddin Als DG. NABA membayar sisa harga motor tersebut sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi saat itu saksi Zainuddin Als DG. Naba hanya memiliki uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total harga penjualan motor beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) yaitu sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimaksud, saksi korban RUKAYA Binti H. HASAN dirugikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rukaya Binti H. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878 milik anak Saksi yang bernama Mustafa dan juga mengambil BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut, karena pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke Bulukumba bersama istrinya, sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi namun ia tidak menggunakan motor itu tetapi ia naik mobil bersama dengan keluarganya yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan tetapi tidak ada yang saksi kenal dan setelah dirumah saksi melayani mereka layaknya keluarga, lalu saksi menanyakan dimana keberadaan motor yang telah dipinjam tetapi disampaikan bahwa motor itu ditangkap di Tanete Kab. Bulukumba, sekitar pukul 20.00 Wita mereka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit untuk kembali ke Bulukumba, sehingga mereka bertiga yaitu Terdakwa dan 2 orang temannya kembali ke Bulukumba sedangkan keluarganya bersama dengan istrinya tinggal dirumah, lalu pada malam itu juga sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa kembali lagi kerumah tetapi dia hanya sendiri, dan saksi tidak tahu ia naik apa kerumah, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saksi menanyakan lagi motor yang telah ia pinjam, dan disampaikan bahwa motor itu sementara diurus untuk dikasi keluar dari kantor polisi, sehingga setelah itu ia pamit dengan alasan pergi ke Tanete untuk mengurus motor tersebut, lalu pada pukul 14.00 Wita saksi ditelepon oleh Terdakwa lalu diajak ke Kab. Bulukumba sambil mengatakan bahwa motor itu sudah ada padanya sehingga setelah saksi menerima telepon itu maka saksi langsung berangkat ke Kab. Bulukumba bersama dengan anak saksi (Istri Terdakwa). Setelah tiba di Bulukumba saksi menanyakan lagi motor tersebut tetapi disampaikan lagi bahwa motor itu masih ada di kantor Polisi (belum dikeluarkan) sehingga saksi merasa dibohongi, dan setelah selesai makan malam (sekitar pukul 21.00 Wita) Terdakwa berkata kepada saksi bahwa ia sudah mau pergi mengurus motor tersebut di kantor polisi, akan tetapi sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa menelpon istrinya dan menyampaikan bahwa ia sementara berada di rumah saksi di Sinjai, sehingga saksi menunggu dirumah keluarganya di Palampang Kec. Rilau Ale, tetapi sampai pada pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 Terdakwa tidak datang-datang, lalu sekitar pada pukul 13.00 Wita saksi meninggalkan Palampang kemudian kembali kerumah di Sinjai, dan setelah tiba dirumah saksi disampaikan oleh Saksi Muliana bahwa Terdakwa telah datang bermalam dirumah, setelah saksi naik kerumah saksi langsung kaget setelah menemukan beberapa barang-barang (isi lemari) dan kasur dalam keadaan berantakan, lalu saksi mencari BPKB dibawah kasur namun sudah tidak ada ditempatnya dan disitulah saksi yakin bahwa yang mengambil BPKB tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain di Bulukumba sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak Saksi bernama Mustafa yang saat ini sedang berada di pulau Jawa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2015, sehingga Saksi memperkirakan kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Nirwana alias Muliana Binti Colli Dg. Mallongi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878 milik sepupu Saksi yang bernama Mustafa dan juga mengambil BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, yang Saksi ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Saksi Rukaya yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil BPKB sepeda motor, setelah Saksi Rukaya datang dari Bulukumba mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambilnya karena hanya Terdakwa yang datang ke rumah tersebut sebelumnya;
- Bahwa BPKB tersebut sebelumnya disimpan di bawah kasur tempat tidur Saksi Rukaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Udin Bin Madung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka



MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878 milik mertuanya kepada Saksi Zainuddin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 bertempat di Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang mana pada hari itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba dengan perjanjian harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa pada Rabu tanggal 1 Februari 2017 dimana pada saat itu Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi dan menawarkan sepeda motor yang menurutnya adalah miliknya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi kemudian menelepon Saksi Zainuddin alias Dg. Naba yang merupakan seorang makelar sepeda motor sedangkan Saksi adalah makelar mobil sehingga Saksi tidak mengetahui harga pasaran sepeda motor. Saat itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba sepakat dengan Terdakwa, lalu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi dari Saksi Zainuddin alias Dg. Naba sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4. Zainuddin Naba alias Dg. Naba Bin Buang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878 milik mertuanya kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 bertempat di Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang mana pada hari itu Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada Saksi dengan perjanjian harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi mendapat telepon dari Saksi Udin bahwa ada sepeda motor Yamaha Vixion yang mau dijual oleh pemiliknya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Udin, dan setelah memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, tanpa menawar lagi, Saksi langsung menyatakan bersedia membeli sepeda motor tersebut namun hanya akan membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Terdakwa datang menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagai hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mencurigai sepeda motor tersebut adalah motor curian karena surat-suratnya lengkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Saksi perbaiki karena terdapat sedikit kerusakan setelah itu laku terjual seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada pembelinya ketika Polisi menyita sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan komisi kepada Saksi Udin sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. mesin G3E7E-0140878 milik anak Saksi Rukaya dan juga mengambil BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Rukaya yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai ke Bulukumba bersama istrinya, sehingga Saksi Rukaya meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya. Saat tiba di Palampang, Terdakwa menurunkan istri Terdakwa kemudian pergi seorang diri mengendarai sepeda motor tersebut. Saat tiba di sebuah toko, Terdakwa bertemu Saksi Udin dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). lalu Saksi Udin menelepon Saksi Zainuddin alias Dg. Naba yang kemudian datang dan bersedia membeli sepeda motor tersebut, namun baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Rukaya namun ia tidak menggunakan motor itu tetapi ia naik mobil bersama dengan keluarganya yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan saat Saksi Rukaya menanyakan keberadaan motor yang telah dipinjam Terdakwa mengatakan bahwa motor itu ditangkap di Tanete Kab. Bulukumba. Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya pamit untuk kembali ke Bulukumba, sedangkan istri Terdakwa tetap tinggal di rumah Saksi Rukaya. Lalu pada malam itu juga sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Rukaya seorang diri. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saat saksi Rukaya kembali menanyakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa motor itu sementara diurus untuk dikasi keluar dari kantor polisi, setelah itu Terdakwa pamit dengan alasan pergi ke Tanete untuk mengurus motor tersebut, lalu pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menelepon saksi Rukaya mengajaknya ke Kab. Bulukumba sambil mengatakan bahwa motor itu sudah ada padanya, lalu Saksi Rukaya datang ke Bulukumba bersama istri Terdakwa. Setelah selesai makan malam (sekitar pukul 21.00 Wita) Terdakwa berkata kepada saksi Rukaya bahwa ia sudah mau pergi mengurus motor tersebut di kantor polisi akan tetapi sebenarnya Terdakwa pergi ke Sinjai ke rumah Saksi Rukaya untuk mencari BPKB sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun dan langsung mencari BPKB sepeda motor tersebut dan kemudian menemukannya di bawah kasur, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Zainuddin alias Dg.Naba untuk menyerahkan BPKB tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba, namun saat itu dia mengaku hanya memiliki uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak mau menunggu lebih lama lagi dan langsung menerima uang tersebut, sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagai hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa kirimkan kepada orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Malaysia, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan tidak Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi Rukaya yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878 beserta STNK motor tersebut dari dari mertuanya yakni Saksi Rukaya. Sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada hari itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi, dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi Rukaya yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 an. Mustafa;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba namun pada saat itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba hanya memiliki uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkannya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagai hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa uang sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak Saksi Rukaya yang bernama Mustafa yang saat ini sedang berada di pulau Jawa;
- ✓ Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya tersebut tanpa ijin dari Saksi Rukaya maupun Mustafa sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan - aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama Muh. Ilham alias Illang alias Rifky Bin Musu, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan melawan hukum pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif, sedang unsur objektifnya yaitu memiliki atau menguasai, yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya, bahkan tanpa dihiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut, ataukah ia menyuruh orang lain untuk menguasainya termasuk juga menyuruh pihak ketiga menyimpan benda/barang tersebut untuk kepentingannya atau sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu barang/benda tersebut tidak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun termasuk dalam pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi Rukaya yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878 beserta STNK motor tersebut dari dari mertuanya yakni Saksi Rukaya. Sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada hari itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi, dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi Rukaya yang terletak di Dusun Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 an. Mustafa;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba namun pada saat itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba hanya memiliki uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkannya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagai hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa uang sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak Saksi Rukaya yang bernama Mustafa yang saat ini sedang berada di pulau Jawa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya tersebut tanpa ijin dari Saksi Rukaya maupun Mustafa sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut;;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari mertuanya, kemudian dengan membonceng istrinya yakni Jumania Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sinjai menuju ke Kabupaten Bulukumba. Saat tiba di Saat tiba di Palampang, Terdakwa menurunkan istri Terdakwa kemudian pergi seorang diri mengendarai sepeda motor tersebut. Saat tiba di sebuah toko, Terdakwa bertemu Saksi Udin dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). lalu Saksi Udin menelepon Saksi Zainuddin alias Dg. Naba yang kemudian datang dan bersedia membeli sepeda motor tersebut, namun baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut;

Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Rukaya namun ia tidak menggunakan motor itu tetapi ia naik mobil bersama dengan keluarganya yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan saat Saksi Rukaya menanyakan keberadaan motor yang telah dipinjam Terdakwa mengatakan bahwa motor itu ditangkap di Tanete Kab. Bulukumba. Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya pamit untuk kembali ke Bulukumba, sedangkan istri Terdakwa tetap tinggal di rumah Saksi Rukaya. Lalu pada malam itu juga sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Rukaya seorang diri. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saat saksi Rukaya kembali menanyakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa motor itu sementara diurus untuk dikasi keluar dari kantor polisi, setelah itu Terdakwa pamit dengan alasan pergi ke Tanete untuk mengurus motor tersebut, lalu pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menelepon saksi Rukaya mengajaknya ke Kab. Bulukumba sambil mengatakan bahwa motor itu sudah ada padanya, lalu Saksi Rukaya datang ke Bulukumba bersama istri Terdakwa. Setelah selesai makan malam (sekitar pukul 21.00 Wita) Terdakwa berkata kepada saksi Rukaya bahwa ia sudah mau pergi mengurus motor tersebut di kantor polisi



akan tetapi sebenarnya Terdakwa pergi ke Sinjai ke rumah Saksi Rukaya untuk mencari BPKB sepeda motor tersebut;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun dan langsung mencari BPKB sepeda motor tersebut dan kemudian menemukannya di bawah kasur, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Zainuddin alias Dg.Naba untuk menyerahkan BPKB tersebut;

Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saksi Zainuddin alias Dg. Naba, namun saat itu dia mengaku hanya memiliki uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak mau menunggu lebih lama lagi dan langsung menerima uang tersebut, sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagai hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rukaya, sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2015, sehingga Saksi memperkirakan kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Zainuddin alias Dg. Naba merasa dirugikan pula oleh Terdakwa sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tentu saja mengetahui dan sadar pada saat menjual sepeda motor beserta STNKnya dan mengambil BPKB sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Rukaya, lalu Terdakwa menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali untuk itu, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;



3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang/benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor berserta STNKnya tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan Terdakwa karena dipinjamkan oleh mertuanya yakni Saksi Rukaya, namun kemudian Terdakwa melanggar kepercayaan dari Saksi Rukaya dengan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Zainuddin alias Dg. Naba seharga Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Rukaya Binti H. Hasan dan Saksi Zainuddin alias Dg. Naba;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Rukaya Binti H. Hasan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ilham alias Illang alias Rifky Bin Musu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol. DW 3154 DO no. rangka MHRG181OFK140525, no. mesin G3E7E-0140878, nomor L-11603227 Nama pemilik Mustafa, pekerjaan Nelayan, alamat Passahakue, Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;dikembalikan kepada yang berhak yakni Rukaya Binti H. Hasan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22